



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026 : 69 -83

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8742

p-ISSN 2477-5088

e-ISSN 2716-2621

Analisis Peluang dan Hambatan dalam Implementasi Penanganan PMI Deportasi Malaysia oleh UPT-P2TK Jawa Timur Tahun 2025

Analysis of Opportunities and Barriers in Implementing the Handling of Deported Indonesian Migrant Workers (PMI) from Malaysia by UPT-P2TK East Java in 2025

¹Mayuni Arista Angelina, ²Wahidah Zein Br Siregar

¹Program Studi Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Email: aristamayuni87@gmail.com wahidahsiregar@uinsa.ac.id

(Diterima: 20-Mei-2026; Ditelaah: 25-Mei-2026; Disetujui: 18-Juli-2026)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Peluang dan Hambatan Implementasi penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) deportasi dari Malaysia asal Jawa Timur oleh UPT-P2TK Tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi proses implementasi saat ini, faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen rekapitulasi kasus 2025. Analisis dilakukan menggunakan model kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan 6 Variabel Utamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT-P2TK telah menangani 935 kasus PMI bermasalah, dengan 817 kasus (87,4%) berasal dari Malaysia, menjadikan Malaysia sebagai negara penempatan dengan kontribusi kasus terbanyak. Peluang utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi regulasi jelas yakni UU No.18 Tahun 2017, dukungan APBN 2025, dan komitmen petugas. Sedangkan hambatan terletak pada keterbatasan sumber daya shelter, koordinasi antar lembaga yang situasional, dan stigma reintegrasi sosial. Strategi optimalisasi mencakup sistem reintegrasi digital real-time, peningkatan kapasitas pelatihan SDM, dan program reintegrasi sosial serta ekonomi. Temuan ini menjadi masukan kebijakan bagi UPT-P2TK untuk meningkatkan efektivitas perlindungan PMI deportasi.

Kata kunci : implementasi kebijakan, PMI deportasi, UPT-P2TK, Van Meter dan Van Horn

ABSTRACT

This study analyzes the opportunities and barriers in the implementation of handling deported Indonesian Migrant Workers (PMI) from Malaysia originating from East Java by the Technical Implementation Unit for Migrant Worker Protection (UPT-P2TK) in 2025. The objectives of this research are to identify the current implementation process, supporting and inhibiting factors, and to formulate optimization strategies. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and document analysis of the 2025 case recapitulation data. Mayuni Arista Angelina, Wahidah Zein Br Siregar (2026). Analisis Peluang dan Hambatan dalam Implementasi Penanganan PMI Deportasi Malaysia oleh UPT-P2TK Jawa Timur Tahun 2025

Analysis was conducted using the Van Meter and Van Horn policy implementation framework with its six main variables. The findings reveal that UPT-P2TK handled 935 problematic PMI cases, with 817 cases (87.4%) originating from Malaysia, making Malaysia the destination country with the highest case contribution. The main opportunities identified include clear regulatory foundation through Law No. 18 of 2017, the 2025 state budget support, and strong commitment of field officers. Meanwhile, the key barriers include limited shelter capacity and human resources, situational inter-agency coordination, and social stigma hindering reintegration. Optimization strategies encompass a real-time digital notification system, enhancement of human resource training capacity, and social and economic reintegration programs. These findings serve as policy input for UPT-P2TK to improve the effectiveness of deported PMI protection.

Keywords: *policy implementation, deported PMI, UPT-P2TK, , Van Meter and Van Horn*

A. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara, melalui remitansi yang dikirimkan ke daerah asal. Namun, di balik kontribusinya, pekerja migran juga rentan terhadap berbagai masalah seperti eksploitasi, kekerasan, perdagangan orang, dan deportasi, terutama bagi mereka yang berangkat secara non-prosedural.

Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja terbesar di Asia Tenggara, memiliki tanggung jawab konstitusional yang cukup besar terhadap PMI. Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Amanat perlindungan ini direalisasikan secara konkret melalui UU no 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa negara bertanggung jawab terhadap perlindungan PMI sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke tanah air.(Situmorang, 2021)

Secara khusus, dalam konteks kepulangan atau dipulangkan (Deportasi), berhak atas fasilitas pemulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Artinya, negara tidak hanya berperan memfasilitasi keberangkatan, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan kepulangan PMI berlangsung dengan bermartabat dan memberikan jalan pemulihan yang bermakna bagi kehidupan mereka setelah kembali.

Merespon mandat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjukan komitmennya terhadap peraturan nasional dengan membentuk Unit pelaksana Teknis Perlindungan Pekerja Tenaga Kerja (UPT-P2TK) di Surabaya, sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai garda terdepan dalam penanganan berbagai kasus PMI bermasalah di wilayah Jawa Timur.(Nurfaizah, 2022) Segala kasus penanganan PMI mulai dari yang sakit parah, PMI yang di Deportasi, hingga pemulangan PMI yang meninggal di luar negeri menjadi tanggung jawab bagi UPT-P2TK.

Secara ideal, UPT-P2TK diharapkan mampu menjalankan fungsi fasilitasi secara terintegrasi, mulai dari penjemputan PMI di Bandara Juanda, pendataan, pemeriksaan kesehatan awal, pendampingan administrasi, hingga koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota asal PMI, hingga pemulangan akhir ke daerah asal masing-masing. Lebih khususnya UPT-P2TK dapat memberikan edukasi terkait bagaimana bahayanya jika melakukan kegiatan Migrasi dengan cara Non-prosedural.

Namun kenyataan di lapangan menunjukan gambaran yang jauh dari kondisi ideal. Mayuni Arista Angelina, Wahidah Zein Br Siregar (2026). *Analisis Peluang dan Hambatan dalam Implementasi Penanganan PMI Deportasi Malaysia oleh UPT-P2TK Jawa Timur Tahun 2025*

Dari data rekapitulasi fasilitasi PMI bermasalah yang dihimpun oleh UPT-P2TK Jawa Timur pada tahun 2025 masih menunjukkan kompleksitas persoalan yang dihadapi. Berdasarkan data rekap penanganan PMI bermasalah pada tahun 2025 memperlihatkan angka yang cukup tinggi, dimana total PMI bermasalah yang ditangani oleh UPT-P2TK mencapai 935 orang, dengan rincian 254 kasus meninggal dunia, 57 kasus PMI sakit, 569 kasus PMI bermasalah (termasuk Deportasi), dan 55 kasus PMI transit shelter.

Hal paling menonjol dan relevan dalam penelitian ini adalah data deportasi PMI dari Malaysia, dimana dari total 935 kasus, sebanyak 817 kasus berasal dari Negara Malaysia, dengan ini Malaysia menjadi negara dengan penempatan kasus terbanyak. Jawa timur menjadi salah satu kantong pengirim PMI terbesar ke Malaysia, dengan angka kabupaten tertinggi seperti Sampang (119 kasus), Lumajang (89 kasus), Jember (83 kasus), Sumenep (66 kasus), Bangkalan (61 kasus) menjadi daerah asal terbanyak PMI bermasalah. Fenomena ini mencerminkan betapa tingginya dependensi ekonomi masyarakat Jawa Timur terhadap migrasi ke Malaysia, sekaligus menunjukkan tingginya kerentanan berbagai permasalahan, termasuk persoalan hukum dan keimigrasian di negara tujuan apabila berangkat dengan dilakukan secara Non-prosedural.

Banyaknya kasus PMI bermasalah pada Tahun 2025, menciptakan berbagai kendala di UPT-P2TK. Dalam penelitian ini ditemukan berbagai hambatan yang dialami seperti kesenjangan antara volume kedatangan PMI deportasi dengan kapasitas layanan. Yang pertama pada 16 Agustus 2025, UPT-P2TK harus menangani PMI dari Malaysia sebanyak 54 dalam satu gelombang. Data Shelter menunjukkan bahwa dalam satu gelombang PMI harus transit dalam 1 hari yang sama. Kedua terdapat hambatan birokrasi dan koordinasi antar lembaga yang masih kompleks serta cenderung tumpah tindih dalam proses pemulangan PMI.

Hal ini terlihat dari adanya beberapa jalur fasilitasi pemulangan, yaitu melalui UPT-P2TK, pemerintah kabupaten/kota asal, BP3MI, maupun secara mandiri oleh keluarga. Perbedaan jalur tersebut berpotensi menimbulkan ketidak konsistenan layanan, terutama bagi PMI yang pulang secara mandiri karena seringkali mereka tidak memperoleh pendampingan yang memadai. Selain itu koordinasi antara UPT-P2TK dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Seluruh Buruh Migran Indonesia (SBMI) membutuhkan mekanisme yang lebih terstruktur dan terlembaga. Hambatan ke-tiga dari sisi penanganan kondisi PMI, karena umumnya PMI deportasi sebagian besar tiba di Jawa Timur menunjukkan kondisi yang rentan baik secara ekonomi, sosial, hingga psikologis. Beberapa PMI saat kembali bahkan mengalami gangguan kesehatan mental dan menjadi korban TPPO, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan administratif saja.

Persoalan deportasi PMI dan penanganannya sudah menjadi perhatian berbagai peneliti. Beberapa penelitian terdahulu memberikan landasan penting sekaligus menunjukkan celah yang perlu diisi oleh penelitian ini. Seperti pada penelitian milik (Mawikere et al., 2024) yang menyoroti lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi PMI non-prosedural dalam tiga fase migrasi, khususnya keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan layanan diplomatik bagi mereka yang dideportasi. Selaras dengan penelitian milik (Ningtyas et al., 2025) yang mengungkapkan bahwa PMI purna di

Kabupaten Jember mengalami hambatan struktural berupa ketimpangan akses ekonomi dan lemahnya dukungan institusional pasca-kepulangan, yang mempersulit proses reintegrasi sosial mereka. Penelitian yang relevan juga bersal dari (Siahaya et al., 2025) yang membahas hambatan koordinasi antar instansi dalam penegakan hukum keimigrasian di kota Bitung, menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan dan lemahnya komunikasi lintas lembaga secara langsung mengurangi efektivitas pelayanan penanganan kasus imigrasi, serta penelitian (Fauziah, 2024) yang menganalisis implementasi UU PPMI dalam mencegah perdagangan orang terhadap PMI non-prosedural di Kalimantan Barat menemukan bahwa hambatan terbesar terletak pada sosialisasi regulasi yang tidak merata dan tingginya biaya prosedural yang mendorong migrasi jalur tidak resmi.

Dari beberapa penelitian terdahulu pada umumnya masih berfokus pada aspek hukum dan diplomasi, dan cenderung mengkaji perlindungan PMI secara umum. Ditarik dari penelitian terdahulu masih terlihat beberapa gap pada analisis implementasi kebijakan di tingkat unit daerah, penelitian terdahulu juga belum menyentuh data empiris pada tahun 2025. Sehingga titik pembaruan penelitian ini secara khusus untuk mengkaji implementasi kebijakan, kemudian menyajikan analisis peluang dan hambatan dengan basis data kasus nyata tahun 2025 sebanyak 935 kasus, sehingga temuan bersifat aktual dan kontekstual, penelitian ini juga tidak berhenti pada identifikasi hambatan, melainkan menghasilkan rekomendasi strategi optimalisasi yang konkret, termasuk pengembangan sistem digital terintegrasi dan SOP reintegrasi sosial-ekonomi yang terstandarisasi.

Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Teori ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas implementasi kebijakan yang melibatkan banyak aktor dan rentang koordinasi yang luas. Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Teori ini menawarkan enam variabel utama yang saling berinteraksi, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksana, (5) disposisi atau sikap pelaksana, serta (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kerangka ini relevan dan telah terbukti digunakan secara luas dalam kajian implementasi kebijakan publik di Indonesia, termasuk dalam konteks layanan publik yang melibatkan koordinasi multilevel (Prabowo, 2020). Pada penelitian (Khairunnisa et al., 2025) juga mengkaji implementasi Indeks Desa berdasarkan Permendes No. 9 Tahun 2024 di Kabupaten Garut juga menerapkan teori yang sama dan menemukan bahwa keenam variabel Van Meter dan Van Horn secara konsisten mampu menjelaskan dinamika implementasi kebijakan pada konteks layanan pemerintahan yang kompleks dan multisektoral, yang memiliki kesamaan karakteristik dengan penanganan PMI deportan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bermaksud memberikan sumbangsih pemikiran yang konkret untuk perbaikan standar operasional dan kebijakan di UPT-P2TK secara khusus, penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang bersifat sistematis dalam penanganan deportan baik hambatan kelembagaan, hambatan sumber daya, maupun hambatan prosedural. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berpihak terhadap PMI.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peluang dan hambatan dalam implementasi penanganan PMI deportan asal Malaysia oleh UPT-P2TK Jawa Timur pada tahun 2025. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena dapat mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks secara kontekstual, termasuk dinamika kelembagaan, koordinasi antar lembaga, hingga bagaimana kondisi lapangan. (Wulan et al., 2025)

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor UPT-P2TK Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada peran strategis UPT-P2TK sebagai lembaga teknis utama yang bertanggung jawab secara langsung dalam penanganan PMI bermasalah di wilayah Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 3 cara. Pertama melakukan Observasi lapangan yang dilakukan di kantor UPT-P2TK dan shelter transit untuk mengamati secara langsung kondisi fasilitas serta proses administrasi penanganan PMI deportan, kemudian wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Ibu NH selaku kepala bidang perlindungan pemberdayaan kelembagaan penempatan, serta pegawai sebagai petugas lapangan UPT-P2TK, untuk menggali informasi mengenai proses penanganan PMI deportan, dan yang terakhir studi dokumentasi terhadap data rekap fasilitasi PMI bermasalah tahun 2025, laporan kegiatan UPT-P2TK, serta regulasi seperti UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan SOP internal UPT-P2TK.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang mencakup enam Variabel analisis. Standar kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, politik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan PMI di Malaysia hampir sebagian besar dipicu oleh kelemahan sistematis pada tahapan awal, seperti pada tahap pra-penempatan, mulai dari minimnya informasi yang diterima oleh calon pekerja hingga lemahnya pengawasan terhadap agen perekrutan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan temuan (Nabila et al., 2025), yang menegaskan bahwa sebagian besar PMI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia berstatus pekerja Non-prosedural, dimana mereka yang berangkat tanpa melalui mekanisme secara resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam konteks perlindungan, negara bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan UU No 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mewajibkan pemerintah daerah termasuk melalui Unit Teknis seperti UPT-P2TK untuk memfasilitasi pemulangan dan rehabilitasi PMI bermasalah (Yuliana, 2019)

Unit Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT-P2TK) Jawa Timur sebagai unit pelaksana teknis dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Mayuni Arista Angelina, Wahidah Zein Br Siregar (2026). *Analisis Peluang dan Hambatan dalam Implementasi Penanganan PMI Deportasi Malaysia oleh UPT-P2TK Jawa Timur Tahun 2025*

Jawa Timur yang secara khusus mengemban tugas perlindungan PMI, termasuk penanganan kepulangan PMI bermasalah. Sesuai dengan ketentuan regulasi, UPT-P2TK harus melaksanakan rangkaian fungsi penanganan yang menyeluruh, mulai dari pemantauan informasi kedatangan PMI deportas, penyambutan dan pendampingan di Bandara Internasional Juanda Surabaya, verifikasi identitas dan kondisi PMI, koordinasi dengan Disnaker asal PMI.(Agustin & Pramudiana, 2024) Selain itu, UPT-P2TK juga memiliki kewenangan untuk menyediakan tempat transit bagi PMI yang memerlukan perawatan sementara sebelum dikembalikan kepada keluarga.

Proses Implementasi Penanganan PMI Deportasi oleh UPT-P2TK Jawa Timur

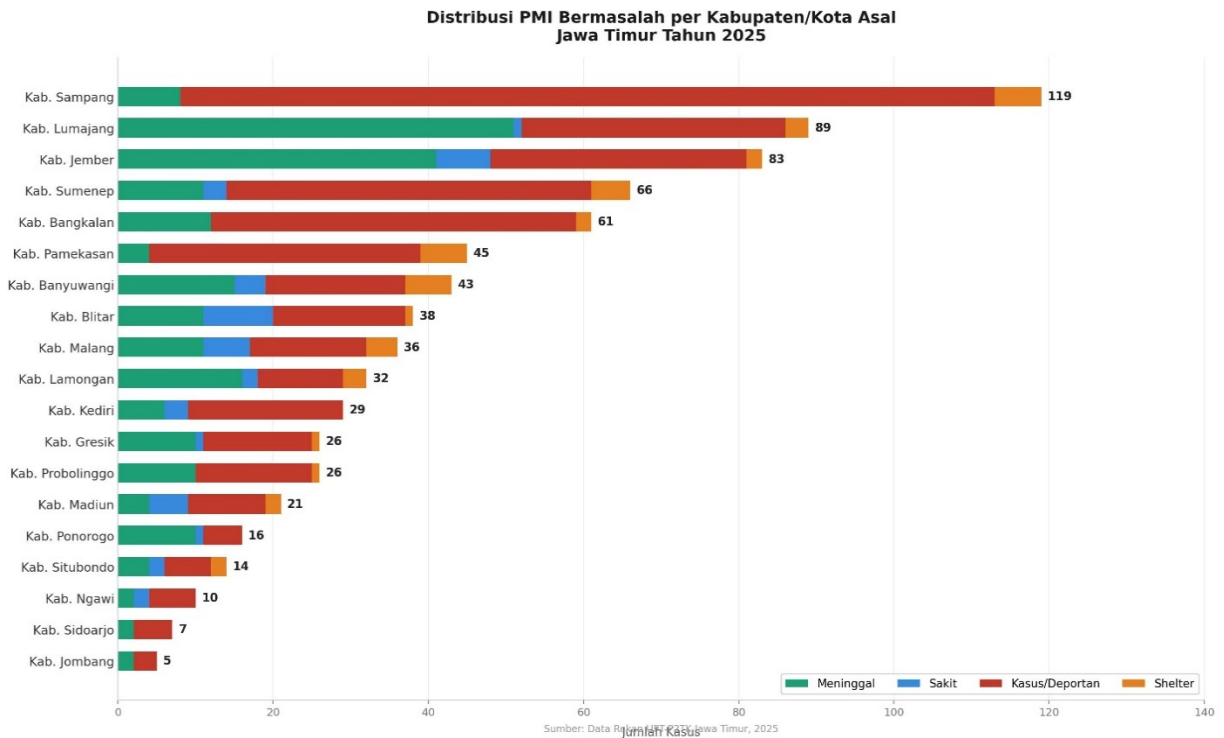
Secara prosedural, proses penanganan PMI deportan oleh UPT-P2TK Jawa Timur dimulai jauh sebelum PMI mendarat di Indonesia. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Ibu NH selaku kepala bidang Perlindungan Pemberdayaan Kelembagaan Penempatan menjelaskan bahwa penanganan PMI yang deportasi dimulai ketika UPT-P2TK menerima informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur atau Konsulat Jendral RI (KJRI) Johor Bahru terkait kepulangan PMI, baik yang berstatus deportan atau pulang karena sedang sakit hingga meninggal dunia. Informasi ini menjadi dasar dari UPT-P2TK untuk menjalankan tugas mereka dengan menjemput di Bandara Juanda.

Setibanya di Bandara, PMI menjalani proses keimigrasian yang dilakukan bersama Satgaspam, petugas imigrasi, dan BP3MI. PMI yang telah teridentifikasi asal daerahnya kemudian dipulangkan kepada keluarga dengan pendampingan Disnaker Kabupaten/Kota. Sementara itu, PMI yang belum dapat dipulangkan atau mereka yang dalam kondisi rentan ditempatkan untuk sementara waktu di Shelter transit yang disediakan oleh UPT-P2TK.

Kemudian jika dalam penanganan hal PMI yang meninggal dunia, penanganan dilakukan melalui jalur kargo bandara. Petugas UPT-P2TK memfasilitasi proses penerimaan jenazah dari kargo, penyerahan kepada keluarga, dan turut menyaksikan proses serah terima yang disaksikan oleh unsur Disnaker kabupaten, perangkat desa, serta organisasi masyarakat sipil seperti SBMI (Serikat Buruh Migrasi Indonesia) dan relawan PMI. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemenuhan aspek martabat dan hak-hak dasar PMI, meski dalam kondisi yang paling berat.

Berdasarkan data fasilitas dan monitoring yang dilakukan oleh UPT-P2TK Jawa Timur sepanjang tahun 2025, total PMI bermasalah sebanyak 935 Orang, yang terdiri dari empat kategori. PMI meninggal dunia sebanyak 254 orang, PMI sakit 57 orang, PMI dengan kasus (Deportan) sebanyak 569 Orang, serta PMI yang transit di shelter UPT-P2TK sebanyak 55 orang.

Dilihat dari daerah asal, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi asal PMI bermasalah dengan angka tertinggi. Seperti pada daerah Sampang (119 kasus), Lumajang (89 kasus), Jember (83 kasus), Sumenep (66 kasus), Bangkalan (61 kasus). kondisi ini mencerminkan bahwa wilayah yang dikenal dengan daerah tapak kuda dan madura secara konsisten menjadi kantong utama pekerja migran bermasalah asal Jawa Timur. Gambar 1 berikut ini menunjukkan distribusi PMI bermasalah per kabupaten/kota di Jawa Timur.



Gambar 1
Distribusi PMI bermasalah per kabupaten/kota di Jawa Timur
Sumber : Data rekapitulasi UPT-P2TK

Data rekap tahun 2025 menunjukkan bahwa Malaysia merupakan negara penempatan dengan kontribusi terbesar dalam kasus PMI bermasalah asal Jawa Timur. Dari total 935 PMI bermasalah yang difasilitasi, sebanyak 817 orang (87,4%) berasal dari negara Malaysia, jauh melampaui negara penempatan lainnya. Gambar 2 berikut menunjukkan distribusi PMI bermasalah berdasarkan negara penempatan.

Tabel 1
Distribusi PMI bermasalah berdasarkan negara penempatan

No.	Negara Penempatan	Status Pemulangan PMI				Jumlah
		Meninggal	Sakit	Kasus	Shelter	
1.	BRUNEI	5	4	15		24
2.	HONG KONG	23	10	3		36
3.	MACAU					
4.	MALAYSIA	211	20	532	54	817
5.	SAUDI ARABIA		1			1
6.	SINGAPURA		6	2	1	9
7.	TAIWAN	9	12	2		23
8.	KOREA	2				2
9.	DLL	4	4	15		23
	JUMLAH	254	57	569	55	935

Sumber : Data Rekapitulasi Penanganan PMI Bermasalah oleh UPT-P2TK Jawa Timur Tahun 2025

Besarnya angka ini tidak terlepas dari beberapa faktor struktural. Salah satunya Malaysia merupakan negara tujuan utama PMI asal Jawa Timur, terutama bagi pekerja

Mayuni Arista Angelina, Wahidah Zein Br Siregar (2026). Analisis Peluang dan Hambatan dalam Implementasi Penanganan PMI Deportasi Malaysia oleh UPT-P2TK Jawa Timur Tahun 2025

sektor konstruksi, perkebunan, hingga rumah tangga. Dan sebagian besar berangkat secara Non-Prosedural lantaran tingginya biaya dan rumitnya prosedur keberangkatan resmi.(Meylan, 2025) Jarak geografis juga menjadi salah satu faktor utamanya dengan konektivitas transportasi yang relatif mudah di tempuh antara Indonesia dan Malaysia, baik jalur laut dan udara, memungkinkan praktik migrasi ilegal terjadi secara terus menerus dengan pengawasan minim.(Randi, 2025)

Dari sisi permasalahan yang paling dominan dalam kasus deportasi Malaysia, ditemukan bahwa alasan terbesar adalah dokumen tidak lengkap atau Non-Prosedural, serta masa tinggal yang melebihi izin (*overstay*) dengan jumlah (435 kasus) dengan kategori Deportasi. Diluar itu, terdapat 44 kasus dengan latar belakang sebagai mantan narapidana, 15 kasus korban TPPO, serta 17 kasus anak PMI yang turut dipulangkan bersama orang tua mereka. Dari gambaran di atas memperlihatkan bahwa kompleksitas kasus PMI bermasalah yang di tangani oleh UPT-P2TK Jawa Timur pada Tahun 2025 berada pada skala yang cukup signifikan. Besarnya angka PMI bermasalah khususnya dari negara Malaysia, menempatkan UPT-P2TK dalam posisi yang tidak ringan sebagai ujung tombak penanganan di lapangan.

Analisis Peluang & Hambatan dalam Implementasi penanganan PMI dengan Teori Van Meter dan Van Horn

Untuk mengenalisis proses Implementasi kebijakan penanganan PMI deportan, dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Donald S. Van Meter dan Van Horn. Teori ini di mampu mengidentifikasi variabel-variabel yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan di lapangan. Dalam pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) Implementasi kebijakan merupakan suatu proses tindakan yang dilakukan individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.(Akbar et al., 2025). Teori ini relevan untuk digunakan sebagai model analisis dalam konteks penelitian ini, mengingat penanganan PMI deportan melibatkan berbagai aktor, rentang koordinasi yang luas, dan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Rizka Indriani, 2023) dalam ulasannya terkait degan teori implementasi kebijakan, model Van Meter dan Van Horn yang memberikan kerangka komperhensif untuk melihat sejauh mana faktor Internal (Lembaga) dan faktor Eksternal (Lapangan) turut mempengaruhi capaian dalam Implementasi.

Model Van Meter dan Van Horn menawarkan enam variabel utama yang saling berinteraksi dalam membentuk keberhasilan dalam Implementasi, yaitu (1) Standar dan tujuan kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4) Komunikasi antar Organisasi (5) Disposisi atau sikap para pelaksana (6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik. Pertama, standar dan tujuan kebijakan. Kerangka regulasi penanganan PMI deportan sebenarnya sudah cukup kuat, karena juga ditopang oleh UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, Peraturan Daerah Jawa Timur, serta SOP internal UPT-P2TK. Standar ini mencakup kewajiban fasilitas penjemputan di bandara, pendataan, pendampingan, dan pemulangan ke daerah asal. Berdasarkan data tahun 2025 menunjukan bahwa UPT-P2TK berhasil memfasilitasi 254 jenazah PMI, 57 PMI sakit, dan 569 PMI bermasalah. Hal ini menunjukan adanya komitmen dalam menjalankan tugas. Namun peluang ini diimbangi oleh hambatan berupa perbedaan Interpretasi kebijakan di tingkat

kabupaten/kota, sehingga kualitas layanan tidak selalu sama di seluruh wilayah Jawa Timur.

Kedua, sumber daya. Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu hambatan paling nyata dalam Implementasi. Hambatan ini terlihat ketika terjadi kedatangan PMI bermasalah yang mengharuskan mereka transit di shelter dengan jumlah besar secara bersamaan, sehingga kapasitas petugas dan fasilitas shelter harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu NH, beliau menjelaskan bahwa masa transit PMI di shelter pada dasarnya dibatasi maksimal tiga hari. Namun, dalam praktiknya beberapa PMI harus tinggal lebih lama, terutama PMI yang berasal dari luar Jawa Timur, belum dijemput keluarga, atau mereka yang mengalami gangguan ingatan sehingga sulit mengidentifikasi alamat asalnya. Sehingga kondisi ini juga bisa menyebabkan pembengkakan dana bagi UPT-P2TK, karena penggunaan fasilitas shelter yang tidak sesuai ketentuan, jangka waktu pemberian konsumsi, dan kebutuhan PMI selama transit, bisa berdampak pada meningkatnya anggaran operasional. Meski demikian, keberadaan shelter transit, dukungan anggaran pemerintah provinsi, serta lokasi bandara Juanda yang strategis tetap menjadi peluang penting dalam mendukung proses penanganan PMI deportasi secara lebih optimal.

Ketiga, karakteristik agen pelaksana. Selaras dengan penelitian (Fathoni, 2025), struktur kelembagaan dan fragmentasi antar instansi menjadi salah satu faktor yang paling sering menghambat implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, UPT-P2TK tidak bekerja sendiri, melainkan saling berkoordinasi dengan setiap Disnaker Kabupaten/Kota, BP3MI, SBMI, Dinsos, KBRI. Data menunjukkan bahwa setiap kasus pemulangan jenazah melibatkan minimal empat hingga tujuh pihak yang hadir untuk serah terima. Jejaring ini merupakan peluang yang sangat besar untuk membangun sistem perlindungan yang holistik. Namun, apabila koordinasi antar instansi tidak berjalan dengan baik, kondisi ini bisa menimbulkan hambatan, seperti lambatnya pengambilan keputusan hingga ketidaksinkronan pelayanan yang di berikan.

Keempat, sikap atau posisi pelaksana. Komitmen kerja petugas UPT-P2TK di Lapangan sudah terbilang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari pola kerja yang tidak terikat waktu, seperti penjemputan jenazah dan PMI sakit yang dilakukan baik pada pagi, siang, hingga malam hari sesuai dengan jadwal penerbangan, bahkan di hari libur sekalipun. Dalam banyak kasus, petugas UPT-P2TK hadir langsung di kargo bandara dan memastikan serah terima dilakukan secara bermartabat dengan disaksikan oleh aparat desa, dan keluarga. Sehingga disposisi positif ini dapat menjadi peluang besar jika dilihat dari pelayanan yang diberikan. Namun hambatannya adalah ketika tidak adanya sistem penghargaan atau insentif kinerja yang terstruktur bagi petugas yang menanggung beban kerja ekstra.

Kelima, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana. Alur komunikasi formal. Komunikasi antara UPT-P2TK dengan KBRI dan KJRI menurut narasumber Ibu NH sebenarnya sudah terjalin dengan baik, baik melewati surat resmi atau pemberitahuan terkait kepulangan PMI deportasi. Namun, dalam beberapa kasus deportasi massal, PMI sering kali tiba tanpa adanya informasi, sehingga petugas UPT-P2TK kesulitan dalam mempersiapkan penanganan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem

informasi antar instansi belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Meski demikian, pengembangan sistem digital secara real-time bisa menjadi peluang untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan PMI deportan di masa lanjutan.

Keenam, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Malaysia sebagai negara penyumbang 87,4% dari total kasus PMI bermasalah tahun 2025 mencerminkan realitas struktural yang kompleks. Dimana tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat Jawa Timur untuk bekerja ke Malaysia tanpa prosedur resmi, ditambah ketatnya kebijakan imigrasi Malaysia. Disisi lain, keterlibatan organisasi masyarakat seperti SBMI, IWJ, dan BMI menjadi peluang dalam memperkuat perlindungan PMI deportan. Namun, stigma sosial dan keterbatasan ekonomi keluarga PMI akan tetap menjadi hambatan dalam proses reintegrasi mereka pasca-pemulangan. Tabel berikut (Tabel 1) adalah analisis penanganan PMI bermasalah berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn.

Tabel 2.
Analisis 6 Variabel Van Meter dan Van Horn

No	Variabel Van Meter dan Van Horn	Indikator	Kondisi Empiris	Peluang	Hambatan
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	Kejelasan target, ukuran keberhasilan penanganan PMI Deportan	UPT-P2TK Jawa Timur menjalankan penanganan PMI deportan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 dan SOP pelayanan yang mencakup proses identifikasi, pendampingan, fasilitas transit, hingga pemulangan PMI kepada Keluarga.	Regulasi yang jelas menjadi landasan kuat bagi UPT-P2TK dalam menjalankan tugasnya secara terstruktur	Standar operasional dan mekanisme penanganan belum sepenuhnya tersosialisasi secara merata di tingkat kabupaten/kota sehingga implementasi kebijakan masih berbeda di lapangan.
2	Sumber daya	SDM, Anggaran, Sarana Prasarana, dan fasilitas shelter.	UPT-P2TK memiliki petugas lapangan di bandara juanda serta fasilitas shelter transit bagi PMI deportan. Namun, kapasitas shelter dan jumlah petugas masih terbatas, sementara pembiayaan penanganan PMI bergantung pada APBD Provinsi Jawa Timur.	Ketersediaan shelter dan petugas bandara menjadi aset penting dalam respons cepat penanganan PMI deportan	Jumlah petugas belum sebanding dengan volume kedatangan PMI deportan yang mencapai 935 kasus pertahun. Selain itu, masa transit PMI yang melebihi batas waktu turut meningkatkan beban operasional shelter.
3	Karakteristik Agen Pelaksana	Komitmen, kompetensi, dan koordinasi, antar lembaga pelaksana	UPT-P2TK berkoordinasi dengan Disnaker kabupaten/kota, BP3MI, KBRI/KJRI, serta organisasi masyarakat seperti	Adanya jejaring koordinasi multiaktor memungkinkan penanganan PMI deportan dilakukan secara lebih menyeluruh, mulai	Koordinasi antar lembaga masih bersifat situasional dan belum terintegrasi secara sistematis. Selain itu, kapasitas

Mayuni Arista Angelina, Wahidah Zein Br Siregar (2026). Analisis Peluang dan Hambatan dalam Implementasi Penanganan PMI Deportan Malaysia oleh UPT-P2TK Jawa Timur Tahun 2025

			SBMI dalam proses penanganan PMI deportan. Keterlibatan relawan dan lembaga pendamping juga cukup aktif.	dari penjemputan di bandara hingga pemulangan ke daerah asal.	pendampingan di setiap daerah belum merata sehingga kualitas pelayanan PMI deportan masih berbeda antar kabupaten/kota
4	Sikap/Disposisi Pelaksana	Komitmen motivasi, dan responsivitas petugas	Petugas UPT-P2TK aktif melakukan monitoring cargo, penjemputan PMI deportan, serta penanganan kasus yang sering dilakukan diluar jam kerja agar PMI dapat segera ditangani.	Tingginya komitmen dan responsivitas petugas menjadi modal penting dalam mendukung efektivitas penanganan PMI deportasi.	Tingginya beban kerja dan belum adanya sistem insentif yang memadai, berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan dan keberlanjutan kinerja petugas.
5	Komunikasi Antar Organisasi	Alur informasi koordinasi, lintas instansi, dan ketepatan data.	UPT-P2TK menerima kabar terkait dengan kedatangan PMI dari KBRI/KJRI, serta berkoordinasi dengan Disnaker kabupaten/kota baik komunikasi langsung dan surat resmi.	Adanya jalur komunikasi formal dengan KBRI/KJRI dan jaringan Disnaker membantu untuk persiapan penanganan PMI sebelum tiba di daerah asal.	Informasi kedatangan PMI sering terlambat atau tidak lengkap, sehingga menyulitkan pendataan dan persiapan penanganan, terutama pada kasus deportasi massal.
6	Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik	Dukungan lingkungan eksternal terhadap implementasi kebijakan.	Tingginya arus PMI Non-Prosedural ke Malaysia dipengaruhi faktor ekonomi masyarakat dan ketatnya kebijakan imigrasi Malaysia. Dalam proses penanganan deportan, UPT-P2TK juga mendapat dukungan dari organisasi masyarakat sipil seperti SBMI dan relawan PMI	Meningkatnya kesadaran publik serta keterlibatan organisasi masyarakat sipil memperkuat ekosistem perlindungan dan pendampingan PMI deportan.	Stigma sosial terhadap PMI deportan mempersulit reintegrasi pasca-pemulangan, serta lemahnya kondisi ekonomi keluarga juga memperparah kerentanan pascapemulangan

Sumber : Peneliti

Keseluruhan analisis variabel Van Meter dan Van Horn menunjukkan beberapa pola yang kompleks, dimana Implementasi penanganan PMI deportan oleh UPT-P2TK Jawa Timur berjalan tetapi masih jauh dari optimal. Terdapat dua kelompok variabel yang mencerminkan kondisi berbeda secara signifikan.

Peluang yang dapat dioptimalkan dalam penanganan PMI deportan terlihat pada komitmen para pelaksana serta keterlibatan berbagai lembaga terkait. Petugas UPT-P2TK menunjukkan dedikasi yang cukup tinggi dalam menangani PMI deportan, didukung oleh kerja sama dengan Disnaker kabupaten/kota, BP3MI, SBMI, hingga KBRI. Dalam proses

pemulangan PMI maupun serah terima jenazah, beberapa pihak terlihat secara aktif sehingga menunjukkan bahwa jaringan koordinasi antarlembaga sebenarnya telah terbentuk dengan baik. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk memperkuat sistem perlindungan PMI. Namun, koordinasi tersebut masih cenderung berjalan berdasarkan situasi tertentu, sehingga diperlukan mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur dan berstandarisasi agar penanganan PMI deportan dapat berjalan lebih optimal dan konsisten.

Ketersediaan regulasi yang kuat (UU No. 18/2017) dan infrastruktur bandara juanda sebagai pintu utama kepulangan PMI juga menjadi peluang strategis. Apabila diintegrasikan dengan sistem notifikasi digital yang real-time dari KBRI, sehingga potensi respon cepat oleh UPT-P2TK dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari penelitian (Nuraeni, 2018) yang menegaskan pentingnya integrasi teknologi dalam tata kelola perlindungan PMI agar implementasi kebijakan dapat lebih adaptif terhadap dinamika permasalahan di lapangan.

Hambatan yang perlu di atasi yang paling menonjol pada variabel sumber daya dan komunikasi antar organisasi. 935 kasus sepanjang 2025 dengan hanya sebagian kecil yang difasilitasi secara penuh oleh UPT-P2TK (151 kasus), ini menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas yang serius. Sebagian besar penanganan masih bertumpu pada mekanisme fasilitas secara mandiri atau keluarga (437 kasus), yang berarti negara belum hadir sepenuhnya dalam proses pemulangan PMI. Lemahnya sistem informasi antara pihak diplomatik dan UPT-P2TK di daerah memperparah keadaan ini. Karena petugas sering kali baru mengetahui kedatangan PMI pada detik-detik terakhir, sehingga pendataan menjadi tidak akurat dan layanan tidak dapat dipersiapkan dengan baik.

Hambatan sosial berupa stigma terhadap PMI deportan juga tidak dapat diabaikan. Reintegrasi sosial yang tidak ditangani dengan baik berisiko menciptakan lingkaran kemiskinan dan kerentanan baru, yang pada akhirnya mendorong PMI kembali bermigrasi secara Non-Prosedural. Kondisi ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga psikososial dan ekonomi.

Dengan memahami peluang dan hambatan dalam suatu Implementasi terhadap penanganan PMI deportan, yang sebagaimana telah diuraikan diatas, mejadi suatu langkah penting sebelum dapat merumuskan strategi penguatan yang tepat sasaran. Temuan analisis Van Meter dan Van Horn ini menunjukkan bahwa perbaikan suatu Implementasi tidak dapat dilakukan hanya pada satu bagian saja melainkan harus secara menyeluruh sekaligus dimensi kelembagaan, sumber daya, koordinasi, dan reintegrasi.

Strategi Optimalisasi Penanganan PMI Pasca-Deportasi oleh UPT-P2TK Jawa Timur

Berdasarkan hasil analisis Implementasi kebijakan dengan menggunakan teori Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, strategi optimalisasi penanganan PMI deportan perlu dilakukan secara menyeluruh pada aspek sumber daya, koordinasi antarlembaga, komunikasi, serta reintegrasi sosial PMI. Hal ini penting karena hambatan implmentasi tidak hanya berasal dari faktor administratif, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial dan ekonomi PMI deportan setelah dipulangkan ke daerah asal.

Strategi pertama yang penting dilakukan adalah penguatan koordinasi dan komunikasi antar organisasi melalui sistem informasi terpadu. Selama ini, keterlambatan informasi dari pihak diplomatik terkait jadwal kepulangan PMI deportan menyebabkan

petugas UPT-P2TK kesulitan melakukan persiapan penjemputan dan pendataan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan sistem notifikasi digital yang terintegrasi antara KBRI, KJRI, BP3MI, dan UPT-P2TK agar informasi kedatangan PMI dapat diterima secara real time. Strategi ini sejalan dengan penelitian (Theresia et al., n.d.) yang menekankan pentingnya perlindungan pekerja Migran.

Strategi kedua yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya dan fasilitas pelayanan. UPT-P2TK perlu memperkuat kesiapan shelter transit, baik dari segi kapasitas ruang, pendampingan psikososial, maupun dukungan anggaran operasional. Hal ini penting karena dalam beberapa kasus, PMI deportan harus tinggal lebih lama di shelter. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan penanganan PMI rentan dan korban TPPO juga diperlukan agar pelayanan yang diberikan lebih responsif dan humanis. Dalam penelitian (Elzya, 2025) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan fasilitas menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pelayanan PMI deportan.

Strategi terakhir yang bisa dilakukan yaitu dengan penguatan reintegrasi sosial dan ekonomi PMI deportan setelah kembali ke daerah asal. Penanganan PMI deportan tidak cukup berhenti pada proses pemulangan, tetapi juga perlu dilanjutkan dengan pendampingan sosial, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi, dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko PMI kembali bermigrasi dengan cara Non-Prosedural akibat tekanan ekonomi dan stigma sosial yang diberikan di lingkungan masyarakat.

Dengan ini strategi optimalisasi penanganan PMI deportan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, serta pengembangan program reintegrasi sosial dan ekonomi. Sehingga strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan PMI serta memperkuat peran UPT-P2TK dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal dan berkelanjutan bagi PMI deportasi asal Jawa Timur

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi penanganan PMI deportan Malaysia oleh UPT-P2TK Jawa Timur pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan mandat regulasi, namun masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang mengurangi efektivitasnya. Dari total 935 kasus PMI bermasalah yang ditangani, sebanyak 817 kasus (87,4%) berasal dari Malaysia, dan kasus deportasi menjadi kategori terbanyak, yaitu 569 kasus. Daerah asal dengan angka tertinggi seperti Sampang, Lumajang, Jember, Sumenep, Bangkalan, hal ini mencerminkan tingginya dependensi ekonomi masyarakat Jawa Timur terhadap migrasi ke Malaysia, terutama secara Non-Prosedural.

Selaras dengan tujuan penelitian, kajian ini secara khusus berupaya memberikan sumbangsih pemikiran yang konkret bagi perbaikan standar operasional dan kebijakan di UPT-P2TK melalui identifikasi hambatan-hambatan sistemik dalam penanganan PMI deportan. Berdasarkan analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, ditemukan tiga dimensi hambatan utama. Pertama, hambatan kelembagaan, ditandai oleh koordinasi

antar Lembaga, mencakup UPT-P2TK, BP3MI, Disnaker kabupaten/kota, SBMI, dan KBRI/KJRI yang masih bersifat situasional dan belum terstandarisasi dalam sistem yang terpadu, sehingga respons penanganan cenderung reaktif dan tidak sistemik. Kedua, hambatan sumber daya, meliputi keterbatasan kapasitas SDM, fasilitas shelter, dan minimnya anggaran operasional yang berdampak langsung pada pembengkakan biaya ketika masa transit PMI melampaui batas waktu yang ditentukan. Ketiga, hambatan prosedural, yang tercermin dari keterlambatan informasi kedatangan PMI dari pihak diplomatik, belum adanya sistem informasi digital yang terintegrasi, serta ketiadaan SOP reintegrasi yang baku sehingga proses pemulangan rentan terhadap fragmentasi, terlebih dengan adanya stigma sosial dan kerentanan ekonomi yang mempersulit reintegrasi pasca-pemulangan.

Berdasarkan identifikasi hambatan sistemik tersebut, penelitian ini memberikan sumbangsih konkret berupa tiga rekomendasi strategis bagi perbaikan standar operasional dan kebijakan UPT-P2TK. Pertama, pengembangan sistem informasi digital terintegrasi antara KBRI/KJRI, BP3MI, dan UPT-P2TK agar informasi kedatangan PMI dapat diterima secara *real-time* dan prosedur penerimaan dapat dipersiapkan lebih awal. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya melalui penambahan petugas lapangan, perluasan fasilitas shelter, dan peningkatan anggaran operasional yang proporsional terhadap volume kasus. Ketiga, pengembangan SOP reintegrasi sosial dan ekonomi yang terstandarisasi berbasis kolaborasi multipihak di daerah asal PMI, sebagai upaya konkret mengatasi stigma sosial dan kerentanan ekonomi pasca-pemulangan. Temuan ini diharapkan menjadi masukan yang responsif, humanis, dan berkelanjutan bagi pembaruan standar operasional UPT-P2TK agar lebih adaptif terhadap kompleksitas permasalahan PMI deportan di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D., & Pramudiana, I. D. (2024). *Peningkatan Kualitas Layanan Dalam Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di UPT Pelayanan Dan Pelindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur*. 17(2), 330–338.
- Akbar, A. D., Bestari, P., & Mahpudz, A. (2025). *Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kebon Jayanti*. 2, 1–11.
- Elzya, A. (2025). *Efektivitas Layanan Pelindungan Pekerja Migran Di Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Sigi*. 02(02), 59–66.
- Fathoni, M. (2025). *Jaim : Jurnal Abdimas Imigrasi Analisis Human Security : Peran Kolaborasi Upt P2tk Disnakertrans Jawa Timur Dengan Kementerian Luar Nonprosedural Human Security Analysis : The Collaborative Role Of Upt P2tk Disnakertrans East Java With The Ministry Of For*.
- Fauziah, D. (2024). *Mencegah Human Trafficking : Analisis Implementasi Kebijakan Dan Praktik Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural Di Kalimantan Barat*. 11(1). <https://doi.org/10.5281/Zenodo.14562430>
- Khairunnisa, F. N., Ashidiq, T. G., & Alvinna, N. P. (2025). *Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Berdasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut Implementation Of The Village Index (ID) Policy Based On The*. 15(2). <https://doi.org/10.33592/Jiia.V15i2.7879>
- Mawikere, A. G., Tangkere, I. A., & Voges, S. O. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja*
- Mayuni Arista Angelina, Wahidah Zein Br Siregar (2026). *Analisis Peluang dan Hambatan dalam Implementasi Penanganan PMI Deportasi Malaysia oleh UPT-P2TK Jawa Timur Tahun 2025*

- Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*. 14(1).
- Meylan, R. (2025). *Dampak Kerja Sama Bilateral Indonesia – Malaysia Melalui Perjanjian Perlindungan Pekerja Migran Terhadap Stabilitas Isu Ketenagakerjaan*. 02(03). <https://doi.org/10.36859/Gij.V2i3.3847>
- Nabila, S. A., Ginanjar, Y., & Panorama, A. D. (2025). *Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Malaysia*. 02(03).
- Ningtyas, B. K., Wicaksono, I., & Rokhman, L. N. (2025). *Dinamika Reintegrasi Sosial Dalam Mendukung Kesejahteraan Purna Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Jember The Dynamics Of Social Reintegration In Supporting The Welfare Of Former Indonesian Migrant Workers In Jember Regency*. 14(3), 531–542.
- Nuraeni, Y. (2018). *Evaluasi Dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Pekerja*. 2018, 12–17.
- Nurfaizah, F. (2022). *Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya Sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990*.
- Prabowo, A. P. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur Factors Influencing The Implementation Of Indonesian Migrant Worker Protection Policies In East Java*. 2, 91–107.
- Randi, M. F. (2025). *Jaringan Sosial Pekerja Migran Ilegal Indonesia Konstruksi Bangunan Di Malaysia SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, Vol . 9 , No . 2 , Juni 2025. 9(2), 133–164.
- Rizka Indriani, C. T. (2023). *Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Mengakses Fasilitas Publik Di Kota Samarinda*. 11(3), 682–694.
- Siahaya, V. V., Andes, A. M., Palilingan, J., & Polii, S. J. (2025). *Hambatan Koordinasi Antarinstansi Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Di Kota Bitung : Tantangan Dan Langkah-Langkah Perbaikannya*. 5, 813–825.
- Situmorang, M. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran*. 3(18), 669–693.
- Theresia, D., Putri, I., Sikka, A. K., Nusa, P., & Timur, T. (N.D.). *Efektivitas Program Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur*. 1–12.
- Wulan, N., Palupi, I., Ummah, S. R., & Larasati, P. (2025). *Konsep Dan Praktik Metode Kualitatif Untuk Penelitian Sosial*.
- Yuliana, E. P. (2019). *Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia*.